



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2022**

TENTANG

POLA TATA KELOLA

RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disingkat RSJ Naimata Kupang adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Peraturan Pola Tata Kelola RSJ Naimata Kupang adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Karyawan Rumah Sakit.
14. Dewan Pengawas RSJ Naimata Kupang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.

15. Jabatan fungsional adalah wadah nonstruktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan, dalam melakukan tugas kegiatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
16. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
17. Persyaratan adalah persyaratan merawat pasien yang berlaku bagi dokter rawat yang merawat pasien di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
18. Pasien adalah Pasien Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
19. Fasilitas adalah peralatan dan ruang yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Staf Medis adalah Dokter Umum, dan Dokter Spesialis (*Psikiater*) yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSJ Naimata Kupang.
22. Kelompok Staf Medis adalah suatu kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
23. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi NAPZA, kesehatan jiwa masyarakat, farmasi, gizi, pendidikan dan penelitian, rekam medik, pemeliharaan sarana Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang dan lain-lain.
24. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
25. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

26. Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Pegawai Non ASN adalah Pegawai Kontrak Daerah.
28. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
31. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
32. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
34. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata Kupang dalam meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Peraturan Gubernur ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola dan Karyawan RSJ Naimata Kupang; dan
 - b. tercapainya profesionalisme dan kompetensi dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan RSJ Naimata Kupang.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 3

Pola Tata Kelola RSJ Naimata Kupang dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT JIWA

NAIMATA KUPANG

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 5

- (1) Nama adalah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang.
- (2) Alamat Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang adalah Jalan Taebenu, RT.007/RW.003, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- (3) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus.
- (4) Status Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang adalah Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Motto, Visi, Misi

Pasal 6

- (1) Moto RSJ Naimata Kupang adalah “Melayani Dengan Hati Yang Terbuka”.
- (2) Visi RSJ Naimata Kupang adalah “Menjadi Pusat Pelayanan Rujukan Kesehatan Jiwa di Nusa Tenggara Timur yang Profesional dan Berbudaya”.
- (3) Misi RSJ Naimata Kupang adalah:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan penunjang lainnya yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas;
 - c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan jiwa yang unggul dan professional.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

RSJ Naimata Kupang adalah Badan Layanan Umum Daerah yang bersifat khusus yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Bagan Struktur Organisasi RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RSJ Naimata Kupang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) RSJ Naimata Kupang sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Pasal 10

RSJ Naimata Kupang mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan jiwa;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan jiwa;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi;

- k. pelaksanaan penyelenggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum; dan
- l. pelaksanaan penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4

Uraian Tugas

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan teknis pelayanan RSJ Naimata Kupang serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, dengan rincian :

- a. memimpin dan mengurus RSJ Naimata Kupang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. menetapkan kebijakan operasional RSJ Naimata Kupang;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja RSJ Naimata Kupang;
- d. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan;
- e. mengevaluasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
- f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi ketatausahaan di lingkungan RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian keuangan di lingkungan RSJ Naimata Kupang;
- d. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan RSJ Naimata Kupang;
- e. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD RSJ Naimata Kupang;
- f. merencanakan dan melaksanakan penyusunan program RSJ Naimata Kupang;
- g. melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga lain baik dilingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pelayanan rumah sakit jiwa;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung RSJ Naimata Kupang;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kehumasan dan kearsipan di lingkungan RSJ Naimata Kupang;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala RSJ Naimata Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan dengan mengembangkan dan menyediakan kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan serta mengevaluasi pelaksanaan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan untuk mendukung pencapaian kualitas pelayanan RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. merencanakan kebutuhan peralatan medis dan keperawatan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan RSJ Naimata Kupang;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelayanan medis, kendali mutu kendali biaya dan keselamatan pasien serta pelayanan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- f. mengatur tugas-tugas pelayanan medis, elektromedik, rehabilitasi medis, dokter jaga, dokter ruangan maupun tugas-tugas di luar gedung;

- g. merencanakan kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga dokter, tenaga kesehatan lain di bawah pelayanan medis dan keperawatan;
- h. merencanakan pelayanan kegiatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- j. mengatur tugas-tugas keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi mental;
- k. mengevaluasi hasil perkembangan asuhan keperawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- l. mengoordinasikan kegiatan poliklinik dan IGD;
- m. menyiapkan kelengkapan perawatan rawat jalan, IGD dan rehabilitasi;
- n. melaksanakan kerjasama dengan institusi lain terkait dengan pelayanan medis dan keperawatan;
- o. melaksanakan kegiatan peningkatan kendali mutu, kendali biaya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penunjang medis dengan pemberdayaan sumber daya penunjang pelayanan dengan mengembangkan dan menyediakan kebutuhan pelayanan dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan RSJ Naimata Kupang, dengan rincian :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penunjang Medis RSJ Naimata Kupang;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelayanan penunjang diagnostik dan rekam medis serta pemenuhan gizi, farmasi dan laundry;
- d. menjalankan proses administrasi penunjang diagnostik dan rekam medis, farmasi, gizi dan Laundry;
- e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan penunjang diagnostik meliputi laboratorium dan Radiologi, Rekam Medis serta pelayanan Farmasi, Gizi dan Laundry;

- f. menyiapkan perbekalan reagensia, alat laboratorium, radiologi dan rekam medis, farmasi, gizi dan Laundry;
- g. merencanakan kebutuhan untuk peningkatan pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Rekam Medis serta gizi dan Laundry;
- h. melaksanakan kerjasama dengan institusi lain terkait dengan penunjang medis;
- i. melaksanakan kegiatan peningkatan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pada pelayanan Laboratorium, Radiologi dan Rekam Medis serta gizi dan laundry;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSJ Naimata Kupang sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemilik

Pasal 17

Pemilik Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 18

- (1) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertanggung jawab dalam:
 - a. kelangsungan operasional, perkembangan dan kemajuan RSJ Naimata Kupang sesuai dengan yang diharapkan;
 - b. tata kelola RSJ Naimata Kupang, memberikan persetujuan atas modal (*capital*) dan anggaran operasional Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang; dan
 - c. menutup defisit anggaran RSJ Naimata Kupang.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSJ Naimata Kupang.
- (3) Pemilik dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Pola Tarif dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJ Naimata Kupang;
 - b. menetapkan struktur organisasi RSJ Naimata Kupang;
 - c. menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas;
 - d. melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola dan Dewan Pengawas yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - e. menetapkan regulasi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia RSJ Naimata Kupang, kewenangan atas penetapan regulasi ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Naimata Kupang dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan arahan kebijakan RSJ Naimata Kupang;
 - g. memberikan persetujuan atas rencana strategis RSJ Naimata Kupang, mengawasi dan membina pelaksanaannya sesuai mekanisme yang telah ditentukan Pemerintah Daerah;
 - h. memberikan persetujuan atas program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menerima dan menindak lanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima, kewenangan persetujuan dan tindak lanjutnya didelegasikan kepada Dewan Pengawas;
 - i. memberikan persetujuan atas program pendidikan dan penelitian profesional kesehatan, serta melaksanakan pengawasan terhadap mutu program tersebut, kewenangan atas persetujuan dan pengawasan ini didelegasikan kepada RSJ Naimata Kupang;

- j. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Naimata Kupang;
- k. melakukan pengawasan dan menjaga hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan di RSJ Naimata Kupang, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Naimata Kupang; dan
- l. melakukan pengawasan atas kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan, kewenangan atas pengawasan ini didelegasikan kepada Direktur RSJ Naimata Kupang.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD adalah Direktur RSJ Naimata Kupang.
- (2) Pejabat keuangan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Pejabat teknis adalah Seksi-Seksi atau Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 23

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural pada RSJ Naimata Kupang yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di RSJ Naimata Kupang.

Paragraf 2

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.
- (2) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Anggota.

- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Direktur RSJ Naimata Kupang.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
- a. daftar riwayat hidup; dan
 - b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan pergantian sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSJ Naimata Kupang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional RSJ Naimata Kupang.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD kinerja BLUD;
 3. Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a) memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c) memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d) kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggaran, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 34

Dewan Pengawas RSJ Naimata Kupang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direktur dan/atau pejabat pengelola lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dewan pengawas sesuai dengan peraturan internal RSJ Naimata Kupang (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun peraturan internal RSJ Naimata Kupang (*hospital bylaws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSJ Naimata Kupang.

Paragraf 5

Rapat

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktur dan Pejabat Pengelola dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Paragraf 6

Sekretaris

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari Pegawai pada RSJ Naimata Kupang.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usulan Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran RSJ Naimata Kupang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan RSJ Naimata Kupang.
- (3) Besaran honorarium Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8

Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Rumah Sakit

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf Rumah Sakit untuk mencapai tujuan RSJ Naimata Kupang sesuai dengan visi, misi dan falsafah RSJ Naimata Kupang.

- (2) Peranan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam Komite yang ada di RSJ Naimata Kupang.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 39

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis dan non medis, penunjang medis dan non medis, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur RSJ Naimata Kupang sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 40

- (1) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban: merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui kepala seksi terkait.
- (2) Untuk menjalankan fungsi koordinasi instalasi di RSJ Naimata Kupang, Direktur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medis untuk memfasilitasi kebutuhan instalasi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi menyusun regulasi dalam bentuk kebijakan, pedoman/panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan di instalasi.

Paragraf 2

Ruang

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan keperawatan dibentuk Ruang yang merupakan unit fungsional pelaksana pelayanan keperawatan.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Ruang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kepala Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Keperawatan.
- (4) Kepala Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh minimal satu orang Ketua Tim ditambah staf yang merupakan tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 42

- (1) Kepala Ruang mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan keperawatan di ruangnya masing-masing kepada Kepala Seksi Keperawatan.
- (2) Untuk menjalankan fungsi koordinasi, Direktur mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kebutuhan ruang sesuai jenis pelayanan keperawatan masing-masing

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Secara administratif bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi, secara operasional berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelompok Staf Medis

Pasal 44

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di RSJ Naimata Kupang.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Staf Medis Fungsional Psikiatrik, Kelompok Staf Medis Fungsional Non Psikiatrik dan Kelompok Staf Medis Fungsional Umum.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pelayanan medis, penelitian pengembangan pelayanan medis sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran, meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara administratif manajerial bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 5

Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*)

Pasal 45

- (1) Peraturan Internal Staf Medis merupakan suatu peraturan pengorganisasian staf medis, komite medis, peran, tugas dan kewenangan staf medis di RSJ Naimata Kupang.
- (2) RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Peraturan Internal Staf Medis untuk meningkatkan mutu profesi medis dan mutu pelayanan medis.
- (3) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tenaga Perawat

Pasal 46

- (1) Tenaga Perawat merupakan kelompok tenaga perawat yang bekerja di bidang keperawatan dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan profesional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Paragraf 7

Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff Bylaws*)

Pasal 47

- (1) Peraturan Internal Staf Keperawatan merupakan aturan yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di RSJ Naimata Kupang, meliputi penyelenggaraan profesi staf keperawatan dan mekanisme tata kerja komite keperawatan.
- (2) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh komite keperawatan dan disahkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 48

- (1) Tenaga Kesehatan Lain merupakan kelompok tenaga kesehatan non medis non keperawatan yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisioterapis, Nutrisisionis, Okupasi Terapis, Perekam Medis, Psikologi Klinis, Radiografer, Fisikawan Medis, Sanitarian, Terapis Wicara, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Teknisi Elektromedis, Terapis Gigi, Administrator Kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung
Paragraf 1
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 49

- (1) Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membantu manajemen untuk:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efesiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinyakebijakan manajemen dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSJ Naimata Kupang;
 - c. memahami tugas dan fungsi RSJ Naimata Kupang;
 - d. memiliki pengalaman teknis pada RSJ Naimata Kupang;
 - e. berijazah paling rendah D III (Diploma 3);
 - f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - i. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 2

Komite

Pasal 50

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit, terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Farmasi dan Terapi.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi terkait.
- (4) Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik internal maupun eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Kepala Seksi di bawahnya.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab memimpin dan mengorganisasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (4) Setiap Pejabat Struktural bertanggungjawab kepada Direktur dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (5) Setiap Pejabat Non Struktural bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan pejabat administrator kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh Direktur, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi lain di lingkungan satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap Pejabat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pejabat Struktural, Non Struktural dan SPI wajib mengadakan rapat secara berkala.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai

Paragraf 1

Tujuan Pengelolaan

Pasal 52

Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau pegawai berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Paragraf 2

Pengadaan, Persyaratan dan Pengangkatan Pegawai

Pasal 53

- (1) Pegawai RSJ Naimata Kupang dapat berasal dari PNS, PPPK serta Pegawai Non ASN.
- (2) Persyaratan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebijakan RSJ Naimata Kupang.
- (3) Pengangkatan pegawai RSJ Naimata Kupang yang berasal dari PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Disiplin Pegawai

Pasal 54

- (1) Hak dan Kewajiban pegawai di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disiplin pegawai merupakan kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Paragraf 4

Penghargaan dan Hukuman

Pasal 55

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai RSJ Naimata Kupang dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai RSJ Naimata Kupang yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penempatan, Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 56

- (1) Penempatan pegawai RSJ Naimata Kupang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai untuk menghindari *comfort zone*.
- (2) Batas Usia pensiun pegawai RSJ Naimata Kupang di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Masa Kerja pegawai RSJ Naimata Kupang yang berasal dari PNS dan PPPK di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan masa kerja tenaga kontrak daerah diperbaharui setiap tahun.

Paragraf 6

Pemberhentian Pegawai

Pasal 57

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus tenaga kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan RSJ Naimata Kupang.

Bagian Kesebelas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSJ Naimata Kupang, ditetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Direktur.

Bagian Kedua Belas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 59

Pola Pengelolaan Keuangan di RSJ Naimata Kupang menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 60

Pengelolaan keuangan RSJ Naimata Kupang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas dengan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 61

Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dalam penatausahaan keuangan tentang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) RSJ Naimata Kupang maka disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Belas

Struktur Anggaran

Pasal 62

Struktur anggaran RSJ Naimata Kupang, terdiri atas:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Keempat Belas

Pendapatan

Pasal 63

Pendapatan RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 64

- (1) Pendapatan RSJ Naimata Kupang yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSJ Naimata Kupang yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSJ Naimata Kupang.

- (4) Pendapatan RSJ Naimata Kupang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di RSJ Naimata Kupang.
- (5) Pendapatan RSJ Naimata Kupang yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.
- (6) RSJ Naimata Kupang dalam melaksanakan pengelolaan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lain-lain pendapatan RSJ Naimata Kupang yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJ Naimata Kupang;
 - f. pengembangan usaha.

Bagian Kelima Belas

Belanja

Pasal 65

- (1) Belanja RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSJ Naimata Kupang untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSJ Naimata Kupang untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJ Naimata Kupang.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 66

- (1) Seluruh pengeluaran/belanja RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaporkan setiap bulan kepada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan ditembuskan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Seluruh pengeluaran/belanja RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk biaya yang bersumber dari APBD, dan Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) untuk biaya yang bersumber dari BLUD.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pengeluaran biaya RSJ Naimata Kupang diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya RSJ Naimata Kupang yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur.

Pasal 68

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSJ Naimata Kupang.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSJ Naimata Kupang oleh Direktur RSJ Naimata Kupang yang disetujui oleh Badan Keuangan Daerah, dan disahkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam Belas

Pembiayaan

Pasal 69

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 70

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Ketujuh Belas

Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 71

- (1) RSJ Naimata Kupang yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 72

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau */forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 73

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 74

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam I (satu) program, I (satu) kegiatan, I (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 75

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedelapan Belas

Aset

Paragraf 1

Pengelolaan Aset

Pasal 76

- (1) Pengelolaan Aset pada RSJ Naimata Kupang dilaksanakan oleh :
 - a. Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang);
 - b. Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang);
 - c. Pengurus Barang Pengelola;
 - d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
 - e. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
 - f. Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola Barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (4) Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pejabat dan/atau Pejabat Pelaksana yang disertai tugas mengurus barang.
- (5) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- (6) Pembantu Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- (7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (8) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan seseorang yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

- (9) Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (10) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (11) Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Paragraf 2

Barang Milik Daerah

Pasal 77

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 78

- (1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
- (2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 79

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah

Paragraf 3

Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 80

- (1) Direktorat mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

Paragraf 4

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Pasal 81

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 82

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 83

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
 - a. standar barang;
 - b. standar kebutuhan; dan/atau
 - c. standar harga.
- (3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.
- (5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
- (6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 84

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pargaraf 5

Pengadaan

Pasal 85

- (1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Puluh Satu Pola Tarif

Pasal 86

- (1) RSJ Naimata Kupang berhak mendapatkan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dari masyarakat.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dalam menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan RSJ Naimata Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan Direktur. Bagian Kedua Puluh Dua Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 87

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana dan prasarana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSJ Naimata Kupang.

Bagian Kesembilan Belas

Pengelolaan Lingkungan dan Limbah RSJ Naimata Kupang

Pasal 88

- (1) RSJ Naimata Kupang wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) meliputi pengelolaan limbah RSJ Naimata Kupang.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MANAJEMEN ETIS

Pasal 90

- (1) RSJ Naimata Kupang menetapkan tata kelola untuk manajemen etis dan etika pegawai agar menjamin bahwa asuhan pasien yang diberikan didalam norma-norma bisnis, finansial, etis, dan hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.
- (2) Manajemen etis dan etika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemasaran, admisi/penerimaan pasien rawat inap (admission), pemindahan pasien (transfer), pemulangan pasien (discharge), dan pemberitahuan (disclosure) tentang kepemilikan serta konflik bisnis maupun professional yang bukan kepentingan pasien.
- (3) Kerangka etika manajemen etis dan etika pegawai dapat berbentuk pedoman atau regulasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BUDAYA KESELAMATAN

Pasal 91

- (1) Direktur RSJ Naimata Kupang menciptakan dan mendukung budaya keselamatan di seluruh area RSJ Naimata Kupang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSJ Naimata Kupang melaksanakan, melakukan monitor, mengambil tindakan untuk memperbaiki program budaya keselamatan di seluruh area RSJ Naimata Kupang.

- (3) Tata laksana program budaya keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau regulasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
REMUNERASI
Pasal 92

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSJ Naimata Kupang diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji berupa imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSJ Naimata Kupang memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Pemberian gaji, tunjangan, dan pension sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 93

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan pemimpin.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pola Tata Kelola (*Hospital Bylaws*) RSJ Naimata Kupang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Selain Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 OKTOBER 2022

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY**


BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 113

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 113 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

STRUKTUR ORGANISASI BLUD RSJ NAIMATA KUPANG



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT